



PUTUSAN

Nomor : 0838/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, -pekerjaan --, tempat kediaman RT.002 RW.002 Desa Bandarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman semula RT.002 RW.001 Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0838/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 1978, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/DN/02/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan setelah akad nikah Tergugat



mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandarsari Kecamatan Talun selama 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxx**, umur 9 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa selama 6 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun 3 bulan, namun sejak bulan Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan keluarga karena Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat Rp 15.000,- sehari;-----
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watusalam Kecamatan Buaran sampai sekarang selama 9 tahun 9 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 9 tahun 9 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (**Xxxxx**) dengan Tergugat (**Xxxxx**);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati



Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pengugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0838/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 18 Juli 2012 dan 1 Agustus 2012, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi KTP An Pengugat Nomor : 3326056305800001 tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/DN/02/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan,, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi bibi Pengugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2000, kemudian Pengugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Pengugat di Desa Bandarsari, Kecamatan Talun selama 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Pengugat;-----
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2002 antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober 2002 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Watusalam Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat sampai



sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun 9 bulan lamanya;-----

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2000, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Bandarsari, Kecamatan Talun selama 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober 2002 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Watusalam Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun 9 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unddang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0838/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 1 Agustus 2012, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2000 Tergugat tanpa pamit, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi berkumpul bersama Penggugat, sejak saat itu antara



Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 9 tahun 9 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (Xxxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2002, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandarsari, Kecamatan Talun selama 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2002 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Watusalam Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun 9 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
 - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
 - Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat 9 tahun 9 bulan



lamanya, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 tahun 9 bulan, sehingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b dan f) Jo Pasal 116 huruf (b, f dan g) Kompilasi Hukum Islam, akibatnya Penggugat tidak mungkin dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan harmonis, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----



3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talun dan Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)